


LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 0844/R/2017
TANGGAL : 08 MEI 2017

**PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN SILABUS DAN RPS BERBASIS KKNI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	2	3	4
2.	Dr. Kusnadi, M.Pd.	Penanggung Jawab	UIN Suska Riau
3.	Dr. Granita, S.Pd, M.Si	Ketua	UIN Suska Riau
4.	Hayatun Nufus, M.Pd	Sekretaris	UIN Suska Riau
5.	Rajain	Anggota	UIN Suska Riau

REKTOR



PROF. DR. H. MUNZIR PITAMI, MA
NIP. 19540422 198603 1 002


5

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 0844/R/2017
TANGGAL : 08 MEI 2017

**MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN SILABUS DAN RPS BERBASIS KKN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	2	3	4
2.	Dr. Risnawati, M.Pd	Moderator	
3.	Suhandri, M.Pd	Moderator	

REKTOR,



PROF. DR. H. MUNZIR WITAMI, MA
NIP. 19540422 198603 002

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 0844/R/2017
TANGGAL : 08 MEI 2017

**NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN SILABUS DAN RPS BERBASIS KKNI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	2	3	4
2.	Prof. Dr. Turmudi, M.Sc	Narasumber	UPI Bandung
3.	Dr. H. Mas'ud Zein, M.pd	Narasumber	UIN Suska Riau

REKTOR,




PROF. DR. H. MUNZIR HITAMI, MA
NIP. 19540422 198603 1 002



ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 08 MEI 2017

REKTOR


PROF. DR. H. MUNZIR HITAMI, MA
NIP. 19540422 198603 1 002

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Jakarta;
6. Para Dekan, Direktur, Kepala Pusat/Ketua Lembaga di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
8. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
10. Bendahara Pengeluaran DIPA UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

1. Penanggung Jawab bertugas :
 1. Sebagai Penanggung Jawab dalam Bimbingan Teknis Penyusunan Silabus dan RPS Berbasis KKNi Program Studi Pendidikan Matematika;
 2. Memonitor Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Silabus dan RPS Berbasis KKNi Program Studi Pendidikan Matematika;
 3. Mengevaluasi Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Silabus dan RPS Berbasis KKNi Program Studi Pendidikan Matematika;

2. Narasumber bertugas :
 1. Menyerahkan biodata Narasumber kepada panitia;
 2. Menyiapkan bahan sesuai tema yang ditetapkan;
 3. Menyampaikan materi Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Silabus dan RPS Berbasis KKNi Program Studi Pendidikan Matematika;
 4. Melakukan diskusi dengan peserta;
 5. Memberikan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Silabus dan RPS Berbasis KKNi Program Studi Pendidikan Matematika;
 6. Memberikan evaluasi terhadap materi yang disampaikan.

3. Moderator bertugas :
 1. Mengambil alih kegiatan dari panitia;
 2. Mengarahkan Narasumber dan peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Silabus dan RPS Berbasis KKNi Program Studi Pendidikan Matematika;
 3. Menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Silabus dan RPS Berbasis KKNi Program Studi Pendidikan Matematika;
 4. Mengarahkan kegiatan Pelatihan dan tanya jawab Bimbingan Teknis Penyusunan Silabus dan RPS Berbasis KKNi Program Studi Pendidikan Matematika;
 5. Memberikan kesimpulan terhadap kegiatan Bimtek Bimbingan Teknis Penyusunan Silabus dan RPS Berbasis KKNi Program Studi Pendidikan Matematika ;
 6. Menutup kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Silabus dan RPS Berbasis KKNi Program Studi Pendidikan Matematika;

4. Ketua bertugas :
 1. Menyusun rencana kerja panitia;
 2. Melakukan koordinasi panitia;
 3. Memimpin rapat kegiatan;
 4. Memberi pengarahan kepada wakil ketua dan anggota panitia;
 5. Melakukan pengontrolan dan evaluasi kegiatan panitia;
 6. Mengkoordinir penyusunan laporan kegiatan.

5. Sekretaris bertugas :
 1. Menyusun administrasi kerja panitia ;
 2. Mewakili tim dalam melakukan koordinasi dengan fakultas ;
 3. Membantu ketua dan wakil ketua dalam mengkoordinir anggota panitia ;

6. Anggota bertugas :
 1. Melakukan pertemuan sesuai jadwal yang ditentukan ;
 2. Melaporkan progres kegiatan pada saat rapat panitia ;
 3. Menyiapkan dokumen ;
 4. Bekerjasama dengan ketua dan sekretaris ;

Ketiga : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor SP-DIPA-025.04.2.424157/2017 Tanggal 7 Desember 2016 dengan rincian honorarium sebagai berikut :

- Penanggung Jawab	: Rp. 450.000,-/KGT
- Ketua	: Rp. 400.000,-/KGT
- Sekretaris	: Rp. 300.000,-/KGT
- Anggota	: Rp. 300.000,-/KGT
- Narasumber	: Rp. 900.000,-/JPL
- Moderator	: Rp. 700.000,-/KGT

Keempat : Surat Keputusan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



UIN SUSKA RIAU

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nomor : 0844/R/2017

Tentang

**NARASUMBER, MODERATOR DAN PANITIA
BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN SILABUS DAN RPS BERBASIS KKNi
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2017**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.II/KU.00.1/8134/2017 tanggal 12 April 2017 tentang usul Narasumber, Moderator dan Panitia Bimbingan Teknis Penyusunan Silabus dan RPS Berbasis KKNi Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2017.
- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Silabus dan RPS Berbasis KKNi Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2017, dipandang perlu menunjuk Narasumber, Moderator dan Panitia Bimbingan Teknis Penyusunan Silabus dan RPS Berbasis KKNi Program Studi Pendidikan Matematika;
 - bahwa saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran I, II, III Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Narasumber, Moderator dan Panitia Bimbingan Teknis Penyusunan Silabus dan RPS Berbasis KKNi Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2017.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013; jo. Peraturan Perubahannya Nomor 74 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/13847 Tanggal 18 Juni 2014 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Periode 2014-2018;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Institusi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 - Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/2718.1/M.PAN RB/9/2012 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;
 - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor SP-DIPA-025.04.2.424157/2017 Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG NARASUMBER, MODERATOR DAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN SILABUS DAN RPS BERBASIS KKNi PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2017.**
- Pertama** : Mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran I, II, III, Surat Keputusan ini sebagai Pakar, Narasumber, Moderator dan Panitia Bimbingan Teknis Penyusunan Silabus dan RPS Berbasis KKNi Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua** : Narasumber, Moderator dan Panitia Bimbingan Teknis Penyusunan Silabus dan RPS Berbasis KKNi Program Studi Pendidikan Matematika sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :